**MANTAN GUBERNUR DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT JADI TERSANGKA**



[*radarsulteng.co.id*](http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.radarsulteng.co.id%2Fberita%2Fdetail%2FRubrik%2F41%2F16800&ei=8Tv-VPeSJNDbuQSr_oGQDQ&psig=AFQjCNHlcUCGk2lq2Mz8Y4GaqpbdpqVzAQ&ust=1426034033662704)

Dugaan korupsi pembangunan kolam renang akhirnya ditingkatkan ke penyidikan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah (Sulteng) akhirnya menetapkan sembilan orang tersangka. Sembilan orang tersebut dipastikan adalah mantan Gubernur Sulteng, yang juga ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulteng Murad U. Nasir.

Status penyidikan dan penetapan tersangka ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Johanis Tanak, SH, MH. Di ruang kerjanya, Jumat (27/2). Kajati mengungkapkan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah melalui tahapan penyelidikan dan mengalami beberapa ekspos perkara. Dugaan ini juga didiskusikan oleh Tim Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)[[1]](#endnote-1).

Perkara tersebut adalah perkara tindak pidana korupsi, terang Kajati, yang didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Toto Sucasto, SH, dan Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) R. Esfarin Y Haryono SH. Setelah disimpulkan adanya dugaan korupsi, Kajati mengaku telah melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)[[2]](#endnote-2), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Kajati, pihaknya tengah mempersiapkan Rencana Penyidikan (Rendik), yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemanggilan pihak-pihak terkait untuk diperiksa. Dan dipastikan pekan depan Rendik sudah selesai dan langsung melayangkan surat panggilan kepada para saksi.

Ditegaskan Kajati, di tahap penyelidikan telah ditetapkan tersangka masing-masing mantan Gubernur Sulteng yang juga Ketua DPRD Sulteng inisial ‘A’ yang diyakini adalah Aminudin Ponulele. Selain itu pengusaha yang membuat Memorandum of Understanding (MoU)[[3]](#endnote-3), mantan Ketua DPRD Sulteng dengan inisial ‘M’, ‘A’, dan ‘S’. Ketiganya diyakini adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sulteng tahun 2004 yakni Murad U. Nasir, Abd. Muis Tahir (alm), dan Syafrun Abdullah (alm).

Selain itu, sembilan diantaranya yang ditetapkan penyidik masing-masing Pimpinan Proyek (Pimpro) inisial ‘M’ diduga adalah Mustari, Konsultan Pengawas inisial ‘V’, Konsultan Perancana inisial ‘S’, serta Pelaksana Pekerjaan inisial ‘H’ yang diduga putra Muhidin Said bernama Hengky dengan membawan bendera PT Bhakti Baru Rediapratama (BRR) yang juga milik Muhidin Said.

Aminudin Ponulele selaku Gubernur saat itu bersama Muhidin Said melaksanakan kegiatan pembangunan kolam renang yang berlokasi di bukit Jabal Nur. Penetapan tersangka ini menurut Kejaksaan Tinggi karena proses pembangunan kolam renang hingga kini tidak dapat dimanfaatkan, dilakukan melalui MoU dengan membuat pekerjaan tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku. Akibatnya, proyek tersebut hingga kini terbengkalai dan tidak dapat dimanfaatkan. Penyelidikan masih menggunakan asas manfaat dengan dugaan kerugian keuangan negara *total loss* (kerugian total). Jumlah keseluruhan *total loss* dalam pekerjaan tersebut sebesar Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut dianggarkan dalam tiga tahap. Dua tahap di tahun 2004 yakni tahap pertama sebesar Rp500 juta, tahap kedua sebesar Rp1 miliar, dan tahap tiga di tahun 2005 sebesar Rp998 juta lebih.

Kasus yang disangkakan kepada para pejabat dan mantan pejabat itu adalah proyek pembangunan kolam renang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)[[4]](#endnote-4) tahun 2004-2006, yang dikerjakan kontraktor BBR Palu. Kasus ini bermula dari rencana pembangunan sarana olah raga kolam renang yang dilakukan tanpa melalui lelang. Proses pekerjaannya hanya dilakukan melalui MoU. “Dari hasil audit[[5]](#endnote-5) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)[[6]](#endnote-6) Sulteng tertanggal 26 April 2010, diduga terjadi kerugian negara sekitar Rp505,69 juta,” katanya. Proyek sarana olah raga kolam renang Bukit Jabal Nur Palu ini, ternyata hanya dilaksanakan berdasarkan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulteng, yang Gubernur saat itu dijabat oleh Aminuddin Ponulele, dengan pihak BBR Palu milik Muhiddin Said.

Dari hasil audit BPKP Sulteng Nomor SR-939/PW/5/2010 tertanggal 26 April 2010 disebutkan dalam pelaksanaan proyek ini telah terjadi kerugian negara sebesar Rp505,69 juta dan pelaksanaannya juga menyimpang dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 karena pelaksanaan pekerjaannya hanya berdasarkan MoU.

Muhidin Said saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu apa-apa soal kasus itu. Dia bahkan baru mengetahui dirinya sebagai tersangka dari wartawan. Menurutnya, proyek pembangunan kolam renang itu akan terus dikerjakan hingga selesai.

**Sumber Berita:**

Radar Sulteng, Sabtu, 28 Februari 2015.

<http://kabarselebes.com>, Sabtu 28 Februari 2015.

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah salah satu dari 28 [Lembaga Pemerintah Non-Kementerian](http://id.wikipedia.org/wiki/LPND) (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada [Presiden](http://id.wikipedia.org/wiki/Presiden) [Republik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia). LKPP dibentuk melalui [Peraturan Presiden](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden) [Republik Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia) Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. [↑](#endnote-ref-1)
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. [↑](#endnote-ref-2)
3. Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal apa yang dinamakan Nota Kesepahaman. Akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai Nota Kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. [↑](#endnote-ref-3)
4. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan [Pemerintah Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_daerah) di [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. [↑](#endnote-ref-4)
5. Audit atau pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. [↑](#endnote-ref-5)
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah [lembaga pemerintah non-kementerian](http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian) [Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. [↑](#endnote-ref-6)